

1. JENIS PERATURAN : Surat Edaran Direksi
 2. NOMOR/TANGGAL : 21/10/UKU (25 Maret 1989)
 3. INSTANSI/LEMBAGA : Bank Indonesia
 - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --
 - 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
 - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --
 - 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
 - 5A. JUMLAH HALAMAN : 2
 - 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Penjamin Emisi Efek.
7. ISI RINGKAS : 1. Surat Edaran ini ditujukan kepada Bank Umum, Bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia, sehubungan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan 281/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Perubahan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan 860/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal.
2. Penjamin emisi berkaitan erat dengan penyertaan modal pada perusahaan lain sehingga kurang sesuai dengan kegiatan suatu bank yang dititikberatkan pada pemberian kredit dan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran, sehingga dengan Keputusan tersebut Bank Umum, Bank Pembangunan Swasta dan Bank Pembangunan Daerah tidak diperkenankan lagi menjamin emisi efek.
3. Dengan demikian, sejak 25 Maret 1989 kegiatan penjaminan emisi efek hanya dapat dilakukan LKBB, Bank Pembangunan Indonesia dan Lembaga/badan usaha lain di bidang keuangan yang ditunjuk Menteri Keuangan dan harus mempunyai tenaga ahli di bidang penjaminan emisi efek.
8. KEY- WORD : Deregulasi